




**PERATURAN DESA GADING  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2020**



---

**DESA GADING  
KECAMATAN PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

*Alamat : Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861  
Email: pemerintah.desagading@gmail.com*



KEPALA DESA GADING  
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN DESA GADING  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GADING  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GADING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Gading Nomor 9 Tahun 2019;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
  24. Peraturan Desa Gading Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 3);
  25. Peraturan Desa Gading Nomor 7 Tahun 2019 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 7);
  26. Peraturan Desa Gading Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 8);
  27. Peraturan Desa Gading Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADING  
Dan  
KEPALA DESA GADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GADING TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GADING Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.042.633.200,00
2. Belanja Desa	Rp	3.266.473.819,00
Surplus/Defisit	Rp	(1.223.840.619,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.253.840.619,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.223.840.619,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GADING.

Ditetapkan di GADING  
pada tanggal 22 Desember 2019



Diundangkan di GADING  
pada tanggal 22 Desember 2019



HENY JULIANA SARI

LEMBARAN DESA GADING NOMOR 10 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GADING  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	87 050 000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.974 583 200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1 000 000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.042.833.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	875.581.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	466 511.114,00	
5.3.	Belanja Modal	2 120.756 685,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3 625 000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.266.473.819,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.223.640.619,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembayaran	1 253 840 619,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37 410 474,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	1.216 430.145,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	30 000 000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30 000 000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.223.840.619,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GADING, 26 Desember 2018

KEPALA DESA  
 KEPALA DESA  
 GADING  
 SURIRMAN



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA GADING  
 NOMOR 10 Tahun 2018 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GADING  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	87.050.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.974.583.200,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>	<b>2.042.833.200,00</b>	
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.089.978.319,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	767.903.874,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.130.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.130.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.551.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.551.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.553.207,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.553.207,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	2.020.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.750.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa	24.999.427,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.999.427,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	PAD
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.200.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	PAD
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	9.000.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan mebelur	21.700.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	21.700.000,00	
1.2.93		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	700.000,00	PAD
1.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.700.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.160.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	400.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.400.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	350.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.290.480,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.900.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.065.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.175.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.975.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.475.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	617.980,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.980,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	12.915.000,00	ADD, DLL
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.915.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	16.867.500,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.867.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.214.334.165,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	1.214.334.165,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.214.334.165,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.080.002.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.440.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mkt Desa (Honori. Pakuan dll)	8.400.000,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	14.640.000,00	DDG
2.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	9.400.000,00	DDG
2.1.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	62.010.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Incentif)	25.000.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Sage Kesehatan	11.000.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.450.000,00	DDG
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/sewa PAUD	6.000.000,00	DDG
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.98		Incentif kader kesehatan/KB	16.560.000,00	DDG
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	861.462.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	147.771.000,00	DDG
2.3.10	5.3	Belanja Modal	147.771.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	248.042.500,00	DDG
2.3.11	5.3	Belanja Modal	248.042.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	38.757.000,00	DDG
2.3.12	5.3	Belanja Modal	38.757.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo ken dll)	257.372.000,00	DDG
2.3.14	5.3	Belanja Modal	257.372.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	110.510.000,00	DDG, PBK
2.3.15	5.3	Belanja Modal	110.510.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	8.960.000,00	
2.3.18	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	
2.3.18	5.3	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	90.000.000,00	PBK
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.000.000,00	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	DDG
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.000.000,00	
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Df)	12.000.000,00	DDG
2.6.02	5.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.100.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	2.100.000,00	DDG
2.8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>66.784.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.600.000,00	PAD
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	550.000,00	PAD
3.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat seder hukum	2.550.000,00	PAD
3.1.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	PAD
3.1.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.060.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Keserasan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.060.000,00	PBH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.628.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga M&K Desa	15.525.000,00	DDG
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.981.000,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	3.700.000,00	PAD
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.806.000,00	DDG
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.806.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	4.375.000,00	PAD
3.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.100.000,00	PBH
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>36.102.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.250.000,00	
4.2.08		Pembangunan Saluran Irigasi Teraser/Sederhana	11.250.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06	5.3	Belanja Modal	11.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.601.660,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.396.550,00	DOS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.396.550,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.205.000,00	DOS
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	600.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	500.000,00	PAD
4.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.575.450,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.575.450,00	DOS
4.5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.575.450,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.175.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.175.000,00	DOS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>3.625.000,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.625.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	3.625.000,00	DLL, PAD
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	3.625.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.266.473.819,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.223.840.819,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.253.840.619,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.223.840.619,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GADING, 29 Desember 2019

